



## SURAT KEPUTUSAN REKTOR

Nomor : 092 /SK/R-AD/UMMY/IX-2023

**Tentang**  
**Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM)**  
**di Universitas Mahaputra Muhammad Yamin**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa adanya beberapa Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah ditetapkan di UMMY sebagai Program MBKM Mandiri
  - b. Bahwa untuk melaksanakan sesuai dengan maksud ayat (a) di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Rektor Universitas Mahaputra Muhammad Yamin tentang teknis pelaksanaan program MBKM.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Perguruan Tinggi
  4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjamin Mutu Pendidikan Tinggi
  6. Akta Notaris H. Khamisli, SH mengenai Perubahan Pembina Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum, disyahkan dengan akta notaris Nomor : 113 tanggal 30 Januari 2019
  7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.06-0006809, tanggal 02 Februari 2019 tentang Perubahan Pembina, Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum
  8. Statuta Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Solok Tahun 2020
  9. Rencana Strategis Universitas Mahaputra Muhammad Yamin Periode Tahun 2020 – 2035

A

## MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Pembiayaan Matakuliah yang memerlukan Pembiayaan Khusus (KKN/PLK) yang direkognisi dalam Program MBKM harus tetap dibayar oleh mahasiswa.
- Kedua : Ketua Prodi melakukan rekognisi matakuliah mahasiswa yang mengikuti program MBKM disesuaikan dengan kurikulum prodi dan realisasi kegiatan.
- Ketiga : Menetapkan Persyaratan dan Alur Pendaftaran dalam Program MBKM Mandiri, yang terlampir dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan Surat Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
- Kelima : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan dirubah dan diperbaiki kembali jika dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dan kesalahan dalam penetapan ini.



Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 12 September 2023

Rektor,

**Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP**

NIP. 19620924 198910 1 001

### Tembusan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum di Solok
2. Wakil Rektor Selingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin di Solok
3. Dekan Selingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin di Solok
4. Arsip.



Lampiran : Teknis Pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di  
Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

No : 092 /R-AD/UMMY/IX-2023

**A. Syarat Pendaftaran Program MBKM Mandiri**

1. Terdaftar sebagai Mahasiswa aktif UMMY
2. Lolos seleksi yang dilaksanakan oleh Universitas
3. Memiliki IPK minimal 2,50 (dua koma lima nol)
4. Memperoleh rekomendasi dari Dosen Penasihat Akademik (PA)/Dosen Pembimbing Akademik dan dosen penanggung Jawab (PJ) kegiatan
5. Menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti program yang dilengkapi tanda tangan persetujuan Ketua Jurusan dan orang tua/wali.
6. Khusus kegiatan MBKM Mandiri yang merupakan Penelitian (Asistensi Penelitian) dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Membangun Nagari) oleh dosen yang mendapatkan pendanaan dari Kemendikbud Ristek DIKTI atau sumber pendanaan lainnya, dengan ketentuan:
  - a. Sesuai dengan bidang Ilmu Mahasiswa
  - b. Dana Kegiatan minimal Rp. 15.000.000,- dapat diikuti oleh 2 orang mahasiswa, begitu seterusnya berlaku kelipatan.
  - c. Menghasilkan luaran artikel ilmiah di Jurnal OJS
  - d. Telah selesai draft Skripsi begitu kegiatan MBKM Mandiri berakhir

**B. Alur pendaftaran**

1. Kasubag MBKM Memberikan informasi program MBKM Mandiri, seperti Membangun Nagari, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Kepada Mahasiswa Melalui Dekan.
2. Mahasiswa yang berminat mengikuti program MBKM melakukan pendaftaran melalui Kasubag MBKM dengan melengkapi persyaratan:
  - a. Form Pendaftaran
  - b. Surat Pernyataan
  - c. Surat Rekomendasi dari Dosen Dosen Penasihat Akademik (PA)/Dosen Pembimbing Akademik dan Dosen yang mempunyai kegiatan/PJ kegiatan
3. Kasubag MBKM membuat surat tugas dari Rektor.
4. Kasubag MBKM mengumumkan nama mahasiswa peserta MBKM kepada Ketua program Studi melalui Dekan
5. Mahasiswa yang melakukan kegiatan MBKM wajib mengisi logbook dan laporan yang dipimpin oleh DPL/ Dosen Pj Kegiatan
6. Dilakukan diseminasi pada bulan ke-4 kegiatan oleh DPL/Dosen Pj kegiatan dan Kasubag MBKM

7. DPL/Pj Kegiatan menyampaikan nilai mahasiswa kepada Kasubag MBKM, Kasubag MBKM merekap nilai mahasiswa sesuai dengan jenis Program yang diambil, berdasarkan Pedoman MBKM Universitas Mahaputra Muhammad Yamin.
8. Nilai mahasiswa disampaikan kepada Ka.prodi melalui Dekan, selanjutnya Ka.Prodi melakukan rekognisi nilai dari hasil kegiatan MBKM Mahasiswa kedalam matakuliah Program prodi.
9. Ka.Prodi menyerahkan nilai mata kuliah hasil rekognisi ke operator untuk di input ke SIAKAD.



1984  
Ditetapkan di : Solok

Pada Tanggal : 12 September 2023

Rektor, *[Signature]*

**Prof. Dr. Ir. Syahro Ali Akbar, MP**

NIP. 19620924 198910 1 001

**Tembusan Surat Keputusan ini Disampaikan kepada Yth :**

1. Bapak Ketua Badan Pengurus Yayasan Mahaputra Profesor Muhammad Yamin Sarjana Hukum di Solok
2. Wakil Rektor Selingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin di Solok
3. Dekan Selingkup Universitas Mahaputra Muhammad Yamin di Solok
4. Arsip.